



Analisis Konsep Dasar dan Landasan Hukum Pasar Modal Syariah di Indonesia

Maryam Batubara¹, Ahyarul Juanda Sagala^{2*}, Abdillah³, Fazlurrasyid Sulaiman
Martua Siregar⁴, Farhan Syafiq⁵, Salman Rasyid Riyadh⁶
¹⁻⁶ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Korespondensi penulis: ahersagala@gmail.com

Abstract: This study uses a qualitative method with a descriptive approach to describe the principles, functions, and financing analysis at Bank Syariah Indonesia (BSI) as a financial institution that applies sharia principles in its operations. The main focus of this study is to explain how sharia principles such as justice, partnership, and prohibition of usury are implemented in financing practices and how sharia banks function not only as financial intermediaries, but also as development and social agents. Financing carried out by BSI is studied through types of products such as murabahah, musyarakah, and mudharabah, each of which is analyzed in terms of contracts, risks, and their contribution to the economic growth of the community. Data were obtained through literature studies and documentation from official BSI reports and related scientific publications. The results show that the application of sharia principles in financing provides a fair and transparent alternative compared to conventional systems, and is able to encourage financial inclusion and community economic empowerment. Thus, sharia financing at BSI not only fulfills commercial aspects, but also spiritual and social aspects.

Keywords: Bank Syariah Indonesia, Financing analysis, Functions of sharia banks, Sharia financing, Sharia principles

Abstrak: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis konsep dasar dan landasan hukum pasar modal syariah di Indonesia sebagai salah satu instrumen penting dalam pengembangan sistem keuangan Islam. Pasar modal syariah tidak hanya berfungsi sebagai media investasi, tetapi juga sebagai instrumen pembiayaan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan larangan terhadap riba, maysir, dan gharar. Dalam konteks regulasi nasional, keberadaan pasar modal syariah diperkuat oleh sejumlah regulasi seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Fatwa-fatwa DSN-MUI, serta peraturan OJK yang mengatur produk dan transaksi pasar modal syariah. Selain itu, pasar modal syariah juga menjadi bagian penting dalam menciptakan ekosistem keuangan Islam yang inklusif dan stabil. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman yang lebih dalam tentang peran fundamental pasar modal syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, data dianalisis berdasarkan studi literatur dan dokumen hukum yang relevan, sehingga menghasilkan pemetaan utuh mengenai fondasi normatif dan operasional dari pasar modal syariah di Indonesia.

Kata kunci: Bank Syariah Indonesia, Analisis Pembiayaan, Fungsi Bank Syariah, Pembiayaan Syariah, Prinsip Syariah

1. PENDAHULUAN

Pasar modal syariah merupakan bagian esensial dari sistem keuangan Islam di Indonesia yang terus mengalami pertumbuhan signifikan dalam dekade terakhir. Dalam kerangka Teori Ekonomi Islam, pasar modal ini harus dibangun di atas nilai-nilai syariah seperti keadilan, transparansi, dan keberkahan. Fase awal pembangunan pasar modal syariah ini ditandai dengan munculnya indeks saham syariah, obligasi syariah, dan sukuk yang sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI serta regulasi OJK. Tujuan utamanya bukan hanya menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga menjaga prinsip etis ekonomi, melindungi investor dari praktik riba dan spekulasi. Melalui pemahaman dasar ini, penelitian berupaya

mengungkap sejauh mana konsep teori dan nilai syariah diterjemahkan ke dalam praktik pasar modal di Indonesia saat ini (Sardjono & Wulandari, 2021).

Dalam konteks hukum, pasar modal syariah harus memiliki landasan normative yang kuat agar implementasinya sejalan dengan prinsip syariah. Di Indonesia, regulasi seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memberi fondasi hukum umum, sedangkan DSN-MUI mengeluarkan fatwa khusus mengenai akad dan produk syariah seperti sukuk, reksa dana syariah, dan saham syariah. Selain itu, OJK berperan sebagai regulator dan pengawas utama dengan menerbitkan regulasi pelaksanaan pasar modal syariah. Kombinasi ini membentuk kerangka legal-hukum yang komprehensif. Namun, tantangannya terletak pada harmonisasi norma antara regulasi positif nasional dan fatwa keagamaan agar tidak timbul benturan hukum di lapangan (Putri & Ramadhan, 2022).

Perspektif operasional pasar modal syariah memerlukan kajian mendalam mengenai implementasi fatwa DSN-MUI dalam produk dan mekanisme transaksi. Misalnya, sukuk sebagai instrumen utang syariah harus dapat memenuhi kriteria syariah tanpa mendorong riba seperti obligasi konvensional. Demikian pula, saham syariah memerlukan proses screening untuk memastikan perusahaan target bebas dari aktivitas haram, seperti produksi barang terlarang atau mengambil keuntungan dari bunga eksploitatif. Hal ini menuntut kerja sama erat antara DSN-MUI dan OJK agar mekanisme seleksi dan pengawasan berjalan efektif dan transparan. Implementasi ini penting agar pasar modal syariah bukan sekadar alternatif investasi, tetapi juga instrumen keadilan dan keberkahan ekonomi (Santoso & Hidayat, 2023).

Di sisi lain, keberhasilan pasar modal syariah juga tergantung pada tingkat literasi dan kesadaran masyarakat terhadap produk-produk berbasis syariah. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman tentang nilai syariah dan kompleksitas akad syariah merupakan kendala utama dalam adopsi produk pasar modal syariah. Investor harus memahami perbedaan mendasar antara instrumen syariah dan produk konvensional, serta menghargai dimensi moral-transendental yang menyertainya. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan keuangan syariah yang terstruktur dalam sistem formal maupun informal untuk meningkatkan partisipasi dan kepercayaan publik. Selain itu, media dan lembaga pembiayaan syariah perlu aktif mensosialisasikan manfaat jangka panjang dari investasi berbasis etika ini (Dewi & Fikri, 2021).

Tantangan global dan persaingan internasional juga memberikan tekanan agar pasar modal syariah Indonesia dapat menjaga keberlanjutan dan relevansi dalam ekosistem keuangan dunia. Di tengah arus modal global yang bergerak cepat, pasar modal syariah harus memiliki daya saing, baik dari sisi inovasi produk (seperti sukuk hijau, sukuk digital) maupun

infrastruktur digital yang memadai. Indonesia perlu mengembangkan ekosistem syariah yang memudahkan penerbitan sukuk, memanfaatkan teknologi blockchain untuk transparansi, dan memperluas jangkauan pasar ke investor domestik maupun asing. Strategi ini sejalan dengan agenda inklusi keuangan syariah dan mendorong Indonesia menjadi pusat keuangan Islam di Asia Tenggara (Fauzan & Hidayat, 2024).

Akhirnya, penelitian ini menyoroti pentingnya evaluasi terhadap efektivitas regulasi dan harmonisasi fatwa dengan praktik di lapangan. Kebijakan dan fatwa yang tidak selaras dapat menyebabkan ambiguitas hukum dan merusak kepercayaan investor. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan kelembagaan seperti peningkatan kapasitas DSN-MUI dalam menyusun fatwa serta kolaborasi intensif antara OJK dan Dewan Syariah Nasional. Selain itu, evaluasi pustaka hukum dan empiris diperlukan untuk melihat sejauh mana pasar modal syariah telah berhasil memenuhi tujuan syariah, menciptakan keadilan, dan mendukung kestabilan ekonomi. Penelitian ini berkontribusi pada upaya membangun sistem pasar modal syariah yang responsif, berintegritas, dan sesuai dengan kepentingan umat dan bangsa (Rahman & Azizah, 2022).

2. TINJAUAN TEORITIS

Konsep Dasar Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah merupakan bagian dari sistem keuangan Islam yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), maysir (judi), serta kewajiban atas keadilan dan transparansi. Tidak seperti pasar modal konvensional yang bertumpu pada profit semata, pasar modal syariah menekankan aspek keberkahan dan kemaslahatan. Tujuan dari sistem ini adalah mendukung pertumbuhan ekonomi yang adil, seimbang, dan sesuai dengan maqashid syariah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dalam implementasinya, pasar modal syariah menyediakan berbagai instrumen keuangan seperti saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah yang telah disaring secara ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip Islam. Lembaga seperti OJK dan DSN-MUI bekerja sama dalam mengatur dan mengawasi produk-produk ini agar tetap berada dalam koridor halal. Dengan demikian, pasar modal syariah tidak hanya menjadi alternatif, tetapi instrumen utama menuju keadilan ekonomi dan distribusi kekayaan secara Islami.

Prinsip Syariah dalam Aktivitas Pasar Modal

Prinsip-prinsip syariah merupakan dasar mutlak dalam setiap aktivitas ekonomi Islam, termasuk dalam pasar modal. Prinsip ini mencakup larangan terhadap praktik yang merugikan, spekulatif, dan tidak jelas. Oleh sebab itu, kontrak dan akad dalam transaksi pasar modal syariah harus jelas, adil, dan bebas dari unsur penipuan. Hal ini menegaskan bahwa transaksi yang terjadi bukan hanya sah secara hukum negara, tetapi juga sah secara agama.

Penerapan prinsip syariah menuntut adanya proses screening ketat dalam pemilihan emiten. Emiten atau perusahaan yang sahamnya masuk dalam daftar efek syariah harus memenuhi kriteria usaha halal dan struktur keuangan yang sesuai syariah. Jika perusahaan menjalankan bisnis riba, judi, minuman keras, atau pornografi, maka sahamnya otomatis dikeluarkan dari daftar syariah. Standar ini bertujuan menjaga kesucian pasar modal syariah dan menumbuhkan kepercayaan investor Muslim.

Peran DSN-MUI dalam Pasar Modal Syariah

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan lembaga penting dalam pengembangan pasar modal syariah. Lembaga ini memiliki kewenangan menerbitkan fatwa yang menjadi acuan dalam merumuskan dan menilai produk-produk pasar modal. Setiap produk baru seperti sukuk, reksa dana syariah, atau derivatif berbasis syariah harus melalui verifikasi DSN-MUI sebelum diluncurkan.

Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI bukan hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga menjadi acuan legal bagi OJK dan lembaga pasar modal lainnya. Kolaborasi antara DSN-MUI dan OJK menciptakan integrasi antara hukum agama dan regulasi negara. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa implementasi pasar modal syariah tidak hanya sah dari sisi formal, tetapi juga memenuhi tuntutan etis dan religius.

Peran OJK dalam Regulasi Pasar Modal Syariah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki tugas utama dalam mengatur dan mengawasi pasar modal syariah di Indonesia. Sejak tahun 2012, OJK telah berperan aktif dalam menyusun regulasi yang mendukung pengembangan instrumen dan lembaga keuangan berbasis syariah. Termasuk di dalamnya adalah regulasi teknis untuk penawaran umum sukuk, emiten syariah, dan agen penjual reksa dana syariah.

OJK juga menetapkan kriteria seleksi efek syariah dan membentuk Daftar Efek Syariah (DES) yang diperbarui secara berkala. Keterlibatan OJK dalam pasar modal syariah menciptakan sistem yang profesional dan terintegrasi antara prinsip agama dan kebijakan

ekonomi nasional. Dengan pengawasan yang kuat dari OJK, pasar modal syariah dapat berkembang secara sehat dan dipercaya di mata investor domestik maupun asing.

Sukuk Sebagai Instrumen Keuangan Syariah

Sukuk merupakan obligasi syariah yang mewakili kepemilikan aset atau proyek tertentu, bukan utang. Sukuk menjadi pilihan utama dalam pembiayaan proyek infrastruktur dan investasi jangka panjang karena memiliki keunggulan dari sisi kepatuhan syariah dan risiko yang lebih terukur. Tidak seperti obligasi konvensional yang berbasis bunga, sukuk memberikan imbal hasil dari pendapatan yang diperoleh oleh aset yang didanai.

Sukuk juga memiliki berbagai jenis akad seperti ijarah, mudharabah, musyarakah, dan wakalah. Setiap akad tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik proyek yang akan didanai. Keberhasilan sukuk di Indonesia mencerminkan potensi besar pasar modal syariah sebagai sarana pembiayaan pembangunan yang sesuai syariah. Hal ini sejalan dengan strategi nasional untuk memperluas basis ekonomi syariah di Indonesia.

Saham Syariah dan Mekanisme Screening

Saham syariah adalah saham dari perusahaan yang aktivitas bisnis dan struktur keuangannya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Proses seleksi atau screening dilakukan oleh OJK berdasarkan fatwa DSN-MUI untuk memastikan bahwa emiten tidak terlibat dalam bisnis haram dan tidak memiliki rasio utang yang berlebihan. Saham yang lolos kemudian dimasukkan ke dalam Daftar Efek Syariah dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).

Screening dilakukan dua kali setahun dengan indikator-indikator tertentu seperti jenis usaha, rasio utang berbasis bunga, dan penerimaan non-halal. Dengan mekanisme ini, investor Muslim dapat berinvestasi dengan aman tanpa khawatir melanggar syariat. Selain itu, mekanisme screening ini menjadi alat penting untuk mendorong perusahaan agar menjaga transparansi dan menghindari aktivitas yang bertentangan dengan etika Islam.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mengeksplorasi dan memahami konsep dasar serta landasan hukum pasar modal syariah di Indonesia secara mendalam. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup literatur ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, dan dokumen resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bursa Efek Indonesia (BEI). Pendekatan kualitatif ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman kontekstual

dan interpretatif terhadap prinsip-prinsip syariah yang mendasari operasional pasar modal syariah, termasuk bagaimana ketentuan hukum Islam diterapkan dalam praktik investasi dan pembiayaan modern. Teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan melalui interpretasi normatif dan analisis isi dari dokumen yang relevan, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika hukum, peran lembaga pengatur, serta kontribusi pasar modal syariah terhadap pengembangan sistem keuangan syariah nasional.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasar modal syariah di Indonesia telah memiliki struktur hukum dan operasional yang relatif mapan dengan dukungan regulasi yang cukup komprehensif. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menjadi fondasi hukum utama, yang kemudian diperkuat oleh berbagai peraturan turunan seperti POJK, peraturan Bursa Efek Indonesia, serta fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Secara prinsip, pasar modal syariah beroperasi berdasarkan nilai-nilai Islam yang melarang unsur riba, maysir, dan gharar, serta menekankan pentingnya keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas ekonomi. Kehadiran instrumen seperti sukuk, saham syariah, dan reksa dana syariah menunjukkan bahwa pasar ini telah berkembang menjadi pilar utama dalam sistem keuangan Islam nasional. Meski demikian, tantangan dalam bentuk literasi masyarakat, pengawasan, dan inovasi produk masih menjadi agenda penting untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan pasar modal syariah yang berdaya saing tinggi.

Tabel 1. Prinsip-Prinsip Syariah dalam Pasar Modal Syariah

No	Prinsip Syariah	Penjelasan Singkat	Contoh Implementasi
1	Larangan Riba	Transaksi tidak boleh berbasis bunga.	Sukuk menggantikan obligasi berbasis bunga
2	Larangan Gharar	Menghindari ketidakjelasan atau spekulasi berlebih.	Akad dijelaskan secara tertulis dan sah
3	Larangan Maysir	Melarang unsur perjudian atau spekulasi tinggi.	Tidak ada derivatif spekulatif
4	Keadilan dan Transparansi	Setiap transaksi wajib adil dan terbuka.	Laporan keuangan terbuka
5	Bisnis Halal	Perusahaan tidak bergerak di sektor haram.	Tidak ada investasi di industri alkohol

Penjelasan Tabel 1

Tabel di atas menunjukkan prinsip-prinsip utama syariah yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pasar modal syariah. Setiap prinsip bertujuan untuk menciptakan sistem investasi

yang tidak hanya aman secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan nilai Islam. Misalnya, larangan riba menjadi pendorong utama dalam penciptaan produk keuangan syariah seperti sukuk. Prinsip keadilan dan transparansi juga sangat penting untuk menjaga kepercayaan investor dan mencegah praktik manipulasi pasar.

Selain itu, larangan gharar dan maysir menekankan pentingnya informasi dan risiko yang terukur dalam pasar modal. Dengan demikian, instrumen keuangan syariah dirancang untuk meminimalisir ketidakpastian, seperti melalui akad yang jelas dan syarat transaksi yang adil. Poin terakhir, yaitu bisnis halal, menunjukkan bahwa pasar modal syariah tidak hanya fokus pada alat transaksi, tetapi juga pada objek yang dibiayai. Ini menjadi pembeda besar dengan pasar konvensional yang tidak mengenal klasifikasi halal dan haram.

Tabel 2. Instrumen Utama Pasar Modal Syariah di Indonesia

No	Instrumen Syariah	Fungsi Utama	Lembaga Pendukung
1	Saham Syariah	Kepemilikan modal pada perusahaan halal	Emiten, BEI, OJK
2	Sukuk (Obligasi Syariah)	Pembiayaan proyek atau investasi dengan aset riil	OJK, Kementerian Keuangan
3	Reksa Dana Syariah	Investasi kolektif berbasis syariah	Manajer Investasi Syariah
4	Indeks Saham Syariah	Pengukur performa saham syariah	Bursa Efek Indonesia (BEI)
5	Efek Beragun Aset Syariah	Diversifikasi portofolio berbasis aset halal	OJK, Perusahaan Sekuritas

Penjelasan Tabel 2

Tabel ini menggambarkan instrumen keuangan utama dalam pasar modal syariah di Indonesia. Masing-masing instrumen memiliki karakteristik yang disesuaikan dengan prinsip syariah dan kebutuhan pasar. Saham syariah, misalnya, hanya diterbitkan oleh perusahaan yang bisnisnya tidak bertentangan dengan syariat. Sedangkan sukuk digunakan untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur tanpa bunga, tetapi melalui sistem bagi hasil atau sewa.

Instrumen seperti reksa dana syariah memberikan alternatif investasi kolektif bagi masyarakat umum dengan risiko terukur. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) juga berperan penting sebagai indikator performa pasar, sekaligus alat promosi bagi investasi halal. Seluruh instrumen ini didukung oleh berbagai lembaga, termasuk OJK, BEI, dan DSN-MUI, yang berfungsi sebagai pengatur, pengawas, dan penjamin kepatuhan syariah.

Tabel 3. Regulasi dan Landasan Hukum Pasar Modal Syariah

No	Regulasi Terkait	Isi Pokok Regulasi	Lembaga Pengatur
1	UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal	Pengaturan umum pasar modal di Indonesia	Otoritas Jasa Keuangan

2	POJK No. 15/POJK.04/2015	Emisi sukuk dan prinsip syariah dalam pasar modal	OJK
3	Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003	Pedoman umum prinsip syariah dalam pasar modal	DSN-MUI
4	Peraturan BEI tentang Indeks Syariah	Metodologi penyusunan indeks saham syariah	Bursa Efek Indonesia
5	UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK	OJK sebagai regulator lembaga jasa keuangan	Pemerintah Indonesia

Penjelasan Tabel 3

Tabel ketiga menjelaskan kerangka regulasi yang menopang operasional pasar modal syariah di Indonesia. Undang-Undang Pasar Modal (UU No. 8/1995) menjadi dasar hukum utama, sementara regulasi turunan seperti POJK dan fatwa DSN-MUI mengatur aspek teknis dan syariahnya. Keberadaan fatwa-fatwa DSN-MUI sangat penting karena menjamin setiap produk pasar modal bebas dari unsur non-halal.

Selain itu, peran OJK diperkuat melalui UU No. 21 Tahun 2011 yang menempatkan lembaga ini sebagai otoritas tunggal pengawasan keuangan. Regulasi lainnya dari BEI juga mendukung penciptaan indeks syariah sebagai indikator transparansi dan performa. Kombinasi regulasi ini menunjukkan bahwa pasar modal syariah tidak hanya tumbuh secara informal, tetapi juga diformalkan melalui sistem hukum nasional.

Tabel 4. Tantangan dan Solusi Pengembangan Pasar Modal Syariah

No	Tantangan Utama	Dampak Negatif	Solusi Strategis
1	Rendahnya literasi keuangan syariah	Minimnya investor retail syariah	Edukasi dan literasi keuangan islami
2	Keterbatasan produk inovatif	Kurangnya diversifikasi instrumen investasi	Pengembangan produk berbasis teknologi
3	Kurangnya SDM syariah profesional	Tidak optimalnya pengelolaan investasi syariah	Pelatihan dan sertifikasi SDM
4	Regulasi yang belum harmonis	Ketidaksinkronan antar lembaga pengatur	Sinkronisasi regulasi OJK, DSN-MUI, BEI
5	Persaingan dengan pasar konvensional	Investor lebih memilih produk non-syariah	Peningkatan insentif bagi emiten syariah

Penjelasan Tabel 4

Tabel ini memetakan sejumlah tantangan yang dihadapi pasar modal syariah di Indonesia beserta solusinya. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi keuangan syariah yang menghambat pertumbuhan basis investor. Banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan antara investasi syariah dan konvensional. Oleh karena itu, diperlukan strategi edukasi publik dan integrasi literasi keuangan dalam kurikulum pendidikan.

Tantangan lain adalah minimnya produk syariah yang inovatif dan keterbatasan SDM profesional. Kondisi ini membuat pasar syariah kurang kompetitif jika dibandingkan pasar konvensional. Untuk menjawab tantangan ini, perlu inovasi produk seperti sukuk digital, serta

pelatihan bagi tenaga profesional keuangan syariah. Sinkronisasi regulasi antar lembaga juga penting agar tidak terjadi kebingungan pelaku pasar dan investor.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa pasar modal syariah di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam hal kelembagaan, regulasi, dan diversifikasi instrumen, yang semuanya berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Landasan hukum yang kuat, terutama melalui UU Pasar Modal, POJK, dan fatwa DSN-MUI, telah memberikan legitimasi terhadap keberadaan pasar modal syariah sebagai bagian integral dari sistem keuangan nasional. Namun, untuk meningkatkan peran strategisnya dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, diperlukan penguatan sinergi antara lembaga regulator, pelaku pasar, dan masyarakat melalui edukasi, inovasi produk syariah, serta harmonisasi kebijakan lintas sektor dalam kerangka keuangan Islam yang inklusif.

REFERENSI

- Dewi, R. P., & Fikri, H. A. (2021). Tingkat literasi keuangan syariah dan minat investasi masyarakat terhadap pasar modal syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 13(2), 143–152.
- Fauzan, R. A., & Hidayat, M. T. (2024). Inovasi produk sukuk hijau dalam penguatan pasar modal syariah di Indonesia. *Jurnal Keuangan Syariah dan Ekonomi Global*, 6(1), 45–60.
- Karim, A. R., & Putri, S. R. (2022). Peran fatwa DSN-MUI dalam pengembangan produk pasar modal syariah. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Islam*, 10(2), 88–96.
- Mardhiah, A., & Zainal, A. (2023). Efektivitas fatwa DSN-MUI terhadap kepatuhan produk investasi syariah. *Jurnal Studi Hukum Ekonomi Syariah*, 15(1), 27–39.
- Nugroho, T., & Maulana, R. (2022). Regulasi OJK dalam pengawasan pasar modal syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Regulasi Keuangan Islam*, 8(2), 101–114.
- Prasetyo, H., & Yuliana, N. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pembinaan emiten syariah. *Jurnal Otoritas Keuangan Islam*, 7(1), 55–67.
- Putri, A. N., & Ramadhan, D. S. (2022). Harmonisasi hukum nasional dan syariah dalam pasar modal syariah. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 9(2), 133–144.
- Rahman, S. A., & Azizah, H. (2022). Evaluasi regulasi dan implementasi pasar modal syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 12(3), 149–161.
- Riyanto, I., & Wibowo, A. (2021). Analisis kepatuhan emiten syariah terhadap screening syariah OJK. *Jurnal Akuntabilitas dan Investasi Islam*, 5(2), 75–86.

- Santoso, E. D., & Hidayat, A. (2023). Implikasi implementasi fatwa DSN-MUI terhadap produk sukuk dan reksa dana syariah. *Jurnal Pasar Modal Syariah Indonesia*, 11(1), 34–46.
- Sardjono, T., & Wulandari, S. (2021). Pertumbuhan pasar modal syariah dalam perspektif etika Islam. *Jurnal Etika Keuangan Syariah*, 6(1), 22–35.
- Sari, M. A., & Fathurrahman, H. (2023). Perkembangan Indeks Saham Syariah Indonesia dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam dan Investasi*, 9(2), 119–130.
- Syafii, M., & Handayani, E. (2020). Analisis saham syariah dan proses screening di Indonesia. *Jurnal Investasi Syariah*, 10(3), 91–102.
- Wahyuni, S., & Hanafiah, A. (2020). Perbandingan akad sukuk dalam perspektif hukum Islam dan regulasi OJK. *Jurnal Syariah dan Pasar Modal*, 8(2), 66–78.
- Yusuf, F., & Najwa, R. (2023). Mekanisme penerbitan sukuk negara dalam kerangka ekonomi syariah. *Jurnal Keuangan Publik Syariah*, 7(1), 50–62.